



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak I**

Tempat lahir : Magelang

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 01 Mei 2007

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Bandungan, Kabupaten Magelang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pekerjaan :

2. Nama Lengkap : **Anak II**

Tempat lahir : Magelang

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 05 April 2008

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Kebonagung Wetan, Kabupaten Magelang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pekerjaan :

Para Anak ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Para Anak ditahan, oleh;

1. Penyidik, tidak ditahan;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gunawan Setyapribadi, S.H. dan Ahmad Trias Widodo, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Pongoran Deyangan Kota Mungkid, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 322/GM/Pidana/II/2024 tanggal 23 Februari 2024. Selanjutnya Anak pelaku disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orang tuanya, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Magelang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd., tanggal 23 Februari 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd., tanggal 23 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : Reg.IC.109.XII.2023, tanggal 02 Januari 2024, atas nama Yada Aertia Bin Rusdiyanto dan Reg.IC.110.XII.2023, tanggal 02 Januari 2024, atas nama Muhammad Ryan Almadani Bin Hanafi;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Anak serta memeriksa barang bukti dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan anak II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan kepada Anak I dan anak II pidana pembinaan di dalam lembaga balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRSAMPK) Antasena masing-masing selama **2 (dua) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah celurit panjang 60cm;
- 1 (satu) potong jaket warna putih kombinasi garis biru;
- 1 (satu) potong Uniqlo warna abu;
- 1 (satu) bilah pedang panjang 52cm;
- 1 (satu) potong Uniqlo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/ *Pledooi* anak pelaku yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 05 Maret 2024 melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan anak pelaku merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta anak masih berusia relative muda;

Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ *pleidoi*nya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa anak I dan anak II, pada hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Magelang Purworejo masuk wilayah Dusun Pundusari, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh anak I bersama-sama dengan anak II dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 18 September tahun 2023, saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL mendapatkan Whatsapp yang intinya berisikan tantangan untuk tawuran yang dikirimkan oleh seseorang yang diduga dari SMPN 02 Salaman. saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL kemudian menjemput, anak I bersama-sama dengan anak II. anak II sudah mempersiapkan senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1(satu) bilah pedang panjang sekira 52cm dengan gagang terbalut kain biru. Sementara anak I yang belum membawa senjata penikam, atau senjata penusuk meminjam nya kepada sdr.SYHRUL ang terletak di Dusun Pundusari, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, kemudian anak I meminjam senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1(satu) bilah clurit panjang sekitar 60cm gagang dibalut ikat pinggang warna hitam;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB anak Ibersama-sama dengan anak II dan saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL menuju ke Salaman untuk menemui rombongan SMPN 2 Salaman, ditengah jalan anak II dan saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL dikejar oleh rombongan yang tidak diketahui dan kabur ke arah Borobudur untuk bersembunyi di semak-semak. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB anak Ibersama-sama dengan anak II dan anak saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL usai bersembunyi di sekitar wilayah Borobudur memutuskan untuk pulang saja, ketika hendak pulang anak YUDA ADITIA meminta untuk mengantar senjata penikam, atau senjata penusuk berupa Clurit ke sdr. SYHRUL yang terletak di Dusun Pundusari, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;

Bahwa sekira 03.00 WIB setiba anak Ibersama-sama dengan anak II dan saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL di daerah Dusun Pundusari, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dikarenakan dalam perjalanan anak I bersama-sama dengan anak II dan saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL membuat kegaduhan kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan anak I bersama-sama dengan anak II dan saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL. Kemudian salah satu warga mengintrogasi anak I bersama-sama dengan anak II dan saksi MUHAMMAD LUTFI KAMAL dan mendapati 1 (satu) bilah clurit panjang sekitar 60cm gagang dibalut ikat pinggang warna hitam yang dikuasai/dibawa/disimpan anak I kemudian mendapati 1(satu) bilah pedang

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira 52cm dengan gagang terbalut kain biru yang dikuasai/ dibawa/ disimpan di lengan kiri jaket jamper anak II. Kemudian 1(satu) bilah clurit dan (satu) bilah pedang tersebut diamankan ke kediaman saksi HERMAN MURTONO kemudian saksi HERMAN MURTONO memanggil saksi ANDY SETIAWAN yang merupakan BHABINKAMTIBMAS desa Tempurejo untuk selanjutnya diamankan ke Polsek Tempuran;

Perbuatan anak Idan anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Nurur Romadhon**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah Para Anak telah membawa senjata tajam jenis celurit dan pedang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Punduhsari, RT.006/ RW.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa ketika itu saksi sedang piket malam pada Kantor Polsek Tempuran namun ada seorang warga yang menghubunginya dan memberitahukan ada Anak-anak yang telah diamankan oleh warga Dusun Punduhsari dikarenakan membawa celurit dan pedang yang akan tawuran;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi dan sesampainya dilokasi melihat Para Anak tersebut telah diamankan warga dan Para Anak mengakui senjata tajam jenis sebilah pedang miliknya Anak Muhammad Ryan Almadani Bin Hanafi sedangkan celurit miliknya Anak Yada Adtia Bin Rusdiyanto;
- Bahwa Para Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Andi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Anak memiliki senjata tajam jenis celurit dan pedang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Punduhsari, RT.006/RW.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa ketika itu sekitar pukul 03.00 wib saksi ditelephone oleh saudara Herman dengan mengatakan didepan rumahnya ramai-ramai dan diduga ada yang membawa senjata tajam sehingga saksi menuju ke lokasi dan melihat 3 (tiga) orang anak remaja yang telah diamankan warga serta saudara Herman menunjukan senjata tajam jenis celurit dan pedang yang diamankan oleh warga;
- Bahwa menurut pengakuan Para Anak dimana senjata tajam jenis sebilah pedang miliknya Anak Muhammad Ryan Almadani Bin Hanafi sedangkan celurit miliknya Anak Yada Adtia Bin Rusdiyanto;
- Bahwa menurut pengakuan para warga dimana para Anak tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol AA 6595 ACB, warna hijau habis dikejar oleh warga Salaman;
- Bahwa Para Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

3. **Saksi Herman Murtono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Anak memiliki senjata tajam jenis celurit dan pedang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Punduhsari, RT.006/RW.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa ketika itu saksi sedang tertidur kemudian mendengar suara keramaian lalu saksi keluar dan melihat ada 3 (tiga) orang anak yang telah diamankan oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada yang mengatakan "mas, ini celuritnya dibawa kamu aja, soale teman-temannya lagu gak sadar karena mabuk" lalu saksi menerima 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) buah pedang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Anak dimana senjata tajam jenis sebilah pedang miliknya Anak II sedangkan celurit miliknya Anak II;
- Bahwa Para Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Anak I;

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah memiliki senjata tajam jenis Celurit yang digunakan tawuran antara Mts Sudirman dengan SMP 1 Salaman;
- Bahwa anak merupakan alumni Mts Sudirman;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.30 WIB Anak, Sdr.Kamal, dan anak I usai nongkrong di perkebunan sekitar wilayah Borobudur dan hendak pulang, namun Anak I meminta Sdr. Kamal untuk mengantar/ mengembalikan celurit miliknya Sdr. Tako tersebut di rumahnya Sdr. Syahrul dan dari Borobudur mereka bergerak menuju ke Tempuran, diikuti juga oleh teman Anak yang bernama Sdr. Afdan Noki dan Sdr. Adri serta ada 4 (empat) orang lagi yang tidak Anak kenal, mereka saling berboncengan 3 (tiga), dengan menggunakan SPM Mio J warna putih No.Pol tidak ingat dan SPM Vario warna merah No.Pol tidak ingat;
- Bahwa Sekira pukul 03.00 WIB Anak I sampai/ melintas di Dusun Kalangan tiba-tiba ada warga yang meneriaki mereka, kemudian warga tersebut mengejar mereka, jumlahnya sekitar 3 (tiga) motor. Mereka tetap melaju kearah Dusun Punduh dan sesampai di Dusun Punduh Anak I mencari tempat persembunyian dan mereka bersembunyi di lorong,
- Bahwa setelah situasi aman lalu mereka meneruskan perjalanan kerumahnya Sdr. Syahrul, mereka masuk kedalam Dusun Punduh, tiba-tiba didepan mereka melihat ada warga sehingga motor mereka dihentikan oleh warga tersebut, ternyata warga tersebut adalah warga Dusun Kalangan yang sempat mengejar mereka;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami dikejutkan oleh warga, sehingga clurit yang Anak I, sedangkan Anak II membawa sebilah parang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Anak II;

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah memiliki senjata tajam jenis Celurit yang digunakan tawuran antara Mts Sudirman dengan SMP 1 Salaman;
- Bahwa anak merupakan alumni Mts Sudirman;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.30 WIB Anak, Sdr.Kamal, dan anak II usai nongkrong di perkebunan sekitar wilayah Borobudur dan hendak pulang, namun Anak I meminta Sdr. Kamal untuk mengantar/ mengembalikan clurit miliknya Sdr. Tako tersebut di rumahnya Sdr. Syahrul dan dari Borobudur mereka bergerak menuju ke Tempuran, diikuti juga oleh teman Anak yang bernama Sdr. Afdan Noki dan Sdr. Adri serta ada 4 (empat) orang lagi yang tidak Anak kenal, mereka saling berboncengan 3 (tiga), dengan menggunakan SPM Mio J warna putih No.Pol tidak ingat dan SPM Vario warna merah No.Pol tidak ingat;
- Bahwa Sekira pukul 03.00 WIB Anak I sampai/ melintas di Dusun Kalangan tiba-tiba ada warga yang meneriaki mereka, kemudian warga tersebut mengejar mereka, jumlahnya sekitar 3 (tiga) motor. Mereka tetap melaju kearah Dusun Punduh dan sesampai di Dusun Punduh Anak I mencari tempat persembunyian dan mereka bersembunyi di lorong,
- Bahwa setelah situasi aman lalu mereka meneruskan perjalanan kerumahnya Sdr. Syahrul, mereka masuk kedalam Dusun Punduh, tiba-tiba didepan mereka melihat ada warga sehingga motor mereka dihentikan oleh warga tersebut, ternyata warga tersebut adalah warga Dusun Kalangan yang sempat mengejar mereka;
- Bahwa selanjutnya kami dikejutkan oleh warga, sehingga clurit miliknya yang Anak I, sedangkan Anak II membawa sebilah parang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah celurit panjang 60cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna putih kombinasi garis biru;
- 1 (satu) potong Uniqlo warna abu;
- 1 (satu) bilah pedang panjang 52cm;
- 1 (satu) potong Uniqlo warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Anak serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Anak memiliki senjata tajam jenis celurit dan pedang yang akan digunakan tawaran dengan SMP 1 Salaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Punduhsari, RT.006/ RW.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.30 WIB Anak, Sdr.Kamal, dan anak II usai nongkrong di perkebunan sekitar wilayah Borobudur dan hendak pulang, namun Anak I meminta Sdr. Kamal untuk mengantar/ mengembalikan clurit miliknya Sdr. Tako tersebut di rumahnya Sdr. Syahrul dan dari Borobudur mereka bergerak menuju ke Tempuran, diikuti juga oleh teman Anak yang bernama Sdr. Afdan Noki dan Sdr. Adri serta ada 4 (empat) orang lagi yang tidak Anak kenal, mereka saling berboncengan 3 (tiga), dengan menggunakan SPM Mio J warna putih No.Pol tidak ingat dan SPM Vario warna merah No.Pol tidak ingat;
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB Anak Yuda Aditia sampai/ melintas di Dusun Kalangan tiba-tiba ada warga yang meneriaki mereka, kemudian warga tersebut mengejar mereka, jumlahnya sekitar 3 (tiga) motor. Mereka tetap melaju kearah Dusun Punduh dan sesampai di Dusun Punduh Anak Yuda Aditia mencari tempat persembunyian dan mereka bersembunyi di lorong;
- Bahwa benar setelah situasi aman lalu mereka meneruskan perjalanan kerumahnya Sdr. Syahrul, mereka masuk kedalam Dusun Punduh, tiba-tiba didepan mereka melihat ada warga sehingga motor mereka dihentikan oleh warga tersebut, ternyata warga tersebut adalah warga Dusun Kalangan yang sempat mengejar mereka;
- Bahwa benar selanjutnya digeledah oleh warga, sehingga clurit miliknya yang Anak I celurit, sedangkan Anak II membawa sebilah parang;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1951 Tentang Undang-undang Darurat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, Anak I dan anak II selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Anak tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Punduhsari, RT.006/ RW.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para Anak telah membawa senjata tajam jenis pedang dan celurit untuk digunakan tawuran antar pelajar Mts Sudirman dengan SMP 1 Salaman;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 02.30 WIB Para Anak, bersama dengan Sdr.Kamal usai nongkrong di perkebunan sekitar wilayah Borobudur dan hendak pulang, namun Anak I meminta Sdr. Kamal untuk mengantarkan/ mengembalikan clurit miliknya Sdr. Tako tersebut di rumahnya Sdr. Syahrul kemudian dari Borobudur mereka bergerak menuju ke Tempuran, diikuti juga oleh teman-temannya yang bernama Sdr. Afdan Noki dan Sdr. Adri serta ada 4 (empat) orang lagi yang tidak Anak kenal dan saling berboncengan 3 (tiga), dengan menggunakan SPM Mio J warna putih No.Pol tidak ingat dan SPM Vario warna merah No.Pol tidak ingat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Anak I melewati Dusun Kalangan tiba-tiba ada warga yang meneriaki mereka, kemudian warga tersebut mengejar mereka, jumlahnya sekitar 3 (tiga) motor namun mereka tetap melaju kearah Dusun Punduh dan sesampai di Dusun Punduh Anak I mencari tempat persembunyian dan mereka bersembunyi di lorong. Setelah situasi aman lalu mereka meneruskan perjalanan kerumahnya Sdr. Syahrul di Dusun Punduh namun tiba-tiba ada warga di depan mereka sehingga motor mereka dihentikan oleh warga tersebut dan Para Anak bersama teman-temannya digeledah oleh warga, sehingga ditemukan sebilah clurit miliknya Anak I celurit dan sebilah parang miliknya Anak II sehingga Para Anak serta barang buktinya tersebut langsung diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Para Anak membawa sebilah parang dan celurit tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Para Anak telah mengetahui bahwa celurit dan pedang yang dibawa oleh Para Anak dapat digunakan untuk menusuk/ membunuh akan tetapi Para Anak tetap membawanya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak membawa senjata penusuk* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Para Anak, baik alasan pemaaf maupun pembenar oleh karenanya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena saat ini Para Anak belum berusia 18 tahun maka Hakim akan mempertimbangkan hukuman

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya serta berusia masih relative muda;
- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak berstatus pelajar aktif sehingga dapat memperbaiki diri kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dari Balai Permasyarakatan (Bapas) Kelas II Magelang atas kondisi Anak. Dalam Laporan Penelitian Kemasyaraktan Nomor Register : Reg.IC.109.XII.2023, tanggal 02 Januari 2024, atas nama Anak I dan Reg.IC.110.XII.2023, tanggal 02 Januari 2024, atas nama Anak II, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga dan rehabilitasi sosial di sentra Antasena di Magelang;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut antara lain para Anak tergolong sebagai kategori anak yang harus diperhatikan kepentingan masa depannya. Saat ini para Anak tidak berstatus pelajar aktif. Dengan dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga dan rehabilitasi sosial di sentra Antasena di Magelang, maka Anak dapat mengikuti kegiatan keterampilan dan program intensif keagamaan sehingga masa depan Anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim juga telah mendengar permohonan kedua orang dari para Anak, yang pada pokoknya Para Anak dikembalikan kepada keluarga. Orang tua para Anak berjanji dan sanggup akan mendidik dan membina Anak-anaknya dengan lebih baik sehingga para Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Orang tua para Anak juga menyampaikan akan mengambil pelajaran atas kejadian yang dilakukan anak-anaknya, atas perbuatan Anak-anak tersebut orang tua menyampaikan yang

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah bukanlah Anak, namun Oran Tua Anak yang tidak memperhatikan dengan baik atas kegiatan dan perbuatan Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Para Anak sendiri dipersidangan telah menyampaikan rasa sesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Para Anak juga menyampaikan keinginannya untuk dapat melanjutkan pendidikan/ sekolahnya agar dapat meraih masa depan sebagaimana yang Anak cita-citakan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Antasena masing-masing selama 2 (dua) bulan, Hakim mempertimbangkan bahwa Hakim memahami tuntutan Penuntut Umum yang tidak dapat menjatuhkan pidana selain pidana pembinaan kepada para Anak. Pertimbangan ini karena Penuntut Umum mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh para Anak dapat membahayakan masyarakat luas dan mengganggu keamanan;

Menimbang, bahwa namun begitu dengan memahami filosofofi diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjara merupakan ultimum remidium dalam perkara ini dapat dimaknai bahwa yang dapat dijauhkan kepada perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Hakim Masih ada pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada selain pidana penjara. Untuk itu apabila masih ada pidana selain pidana penjara kepada Anak agar dipertimbangkan. Adalah hal yang benar apabila setiap kesalahan dalam bentuk pidana harus diberikan sanksi. Namun harus diperhatikan seluruh penegak hukum, yaitu dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus mempertimbangkan kondisi Anak. Jangan sampai sanksi yang dijatuhkan kepada Anak akan menimbulkan trauma dan membunuh masa depan Anak;

Menimbang, bahwa memang benar tindakan/ perbuatan para Anak yang membawa senjata tajam dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, namun begitu kondisi itu bukanlah harga mati untuk tetap menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga kepada Anak. Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tentunya masih relevan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Anak. Karena Pembimbing Kemasyarakatan adalah pihak yang tidak memiliki jarak dengan Anak, sehingga memahami kondisi Anak dari kacamata social, psikologis maupun hukum. Permohonan kedua Orang Tua Anak juga suatu hal yang harus dipertimbangkan pula karena kepada orang tua lah Anak akan selalu kembali dan bernaung dalam sebuah keluarga. Permohonan orang tua Anak agar Anak dikembalikan kepada keluarga

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permohonan yang tulus dari seorang Ayah kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara Anak. Tentunya permohonan ini adalah pantas untuk dipertimbangkan, Agar orang tua lebih bertanggungjawab atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pidana syarat dengan pengawasan maka Anak dapat melanjutkan pendidikan dan tidak kehilangan masa depan. Yang lebih penting adalah para Anak dapat tetap dilingkungan Masyarakat, dengan demikian memungkinkan untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat dan memberikan ruang kepada Anak untuk berinteraksi maka rasa bermusuhan akan bisa luluh dengan rasa persahabatan. Sebagai penegak hukum, sekecil apapun ruang, tetap harus memberikan jalan bagi Anak-anak untuk hidup bersama dalam lingkungan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan, permohonan para Anak dan Penasihat Hukumnya serta permohonan kedua orang tua Anak maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Anak adalah pidana syarat dengan pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit panjang 60cm, 1 (satu) potong jaket warna putih kombinasi garis biru, 1 (satu) potong Uniqlo warna abu, 1 (satu) bilah pedang panjang 52cm dan 1 (satu) potong Uniqlo warna hitam dimana barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana, maka para Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Anak dibawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para Anak tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tentang pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Pengawasan kepada para Anak dengan syarat umum Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selama 1 (satu) bulan dan syarat khusus Anak wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Perasyarakatan (Bapas) Kelas II Magelang selama 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu satu kali dalam satu minggu;
3. Menetapkan agar mengeluarkan para Anak dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 60 cm;
 - 1 (satu) potong jaket warna putih kombinasi garis biru;
 - 1 (satu) potong Uniqlo warna abu;
 - 1 (satu) bilah pedang panjang 52 cm;
 - 1 (satu) potong Uniqlo warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Maftuchah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua dari para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maftuchah, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 04/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)